



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - b. untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2022-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-18 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2024.

- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2022-2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal;
 - g. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Bantul mengenai :
 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
 3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

- i. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- l. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, diangkat Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, yakni :

Nama : dr. Agus Tri Widiyantara, M.MR.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

NIP : 19700831 200212 1 003

KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

KELIMA : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 390 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2024

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan Dalam Dewan Pengawas	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul	Banu Hermawan, S.H., M.HLi
2.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Tenaga Ahli Perumahsakitan	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH